## **BAB VI**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

- Dalam ekonomi Islam, pajak termasuk sistem distribusi kekayaan yang apabila digunakan atau diatur secara benar maka tidak ada golongan tertentu yang kekuraangan.
- 2. Dalam ekonomi Islam Kepemilikan tanah dan bangunan yang luas dapat menjadikan nilai lebih bagi pemiliknya. Sehingga wajar apabila memberikan sebagian manfaat dari harta mereka untuk kepentingan umum. Dengan prinsip untuk menciptakan kemaslahatan umum, maka PBB boleh dikenakan pada orang yang kaya sebagaimana prinsip maslahah mursalah.
- 3. Objek pajak bumi dan bangunan sesuai dengan konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, karena merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan kekayaan adalah dengan memungut pajak dari kekayaan yang dimiliki masyarakat dan hasil dari pajak tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat kembali.
- 4. Sistem tarif pajak bumi dan bangunan yang ditetapkan memenuhi kriteria adil (kemaslahatan) dalam ekonomi Islam, karena pemungutannya mempertimbangkan keadaan ekonomi wajib pajak. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka semakin tinggi pajak yang dikenakan, dengan demikian keadilan akan tercipta di masyarakat.

## **B.** Saran

- Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak seharusnya dapat disosialisasikan baik dalam undang-undang ataupun secara langsung supaya pemungutan, redistribusi, dan manfaatnya dapat diketahui dengan baik.
- 2. Untuk merealisasikan keadilan sosial di masyarakat, Subjek PBB harus diseleksi lebih ketat berdasarkan jumlah kekayaan bumi dan bangunan yang dimiliki, sehingga PBB dikenakan kepada yang kaya dengan tidak memberatkan bagi yang kurang mampu.
- 3. Kebijakan yang ada dalam PBB harus ditinjau ulang maupun dilakukan perubahan untuk mengikuti perkembangan ekonomi saat ini yang perkembangannya semakin meluas.
- 4. Pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu aspek pendapatan negara hendaknya persoalan tarif progresif dapat diperhatikan sehingga diharapkan dapat membantu kesadaran wajib pajak yang tentunya juga diikuti dengan peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak.